

PEMBERHENTIAN-STAF SEKRETARIAT PPS-KABUPATEN BANTAENG

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 245 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN ATAU ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANTIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116; BA Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 27/PP.04.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'jukukang Kec. Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan atau alasan yang dapat diterima anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'jukukang kec. Pa'jukukang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2023
- Memberhentikan dengan hormat saudara Andri Setia Putra sebagai staf Sekretariat PPS Desa Pa'jukukang.